



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Tte

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah (Itsbat Nikah) yang di ajukan oleh :

PEMOHON I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, belum bekerja, tempat tinggal Kelurahan Sangadji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, sebagai **Pemohon I** ;

PEMOHON II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kelurahan Sangadji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 05 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Tte. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan Perkawinan pada tanggal 17 Februari 2018 bertempat di, Kelurahan Dufa-dufa, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam dengan Wali Nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama **Saleh B. Momanda** dengan

Halaman 1 dari 8 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 25/Pdt.P/2018/PA. Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar berupa Cincin Emas Dua Gram di bayar Tunai, dan disaksikan oleh saksi-saksi: **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa setelah Akad Nikah hingga permohonan ini diajukan para Pemohon belum mendapatkan Akta Nikah;
5. Bahwa untuk memenuhi Identitas hukum dan kepastian hukum para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mahram maupun susunan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama islam;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah Perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Februari 2018 di Kelurahan Dufa-dufa, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonanya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor:470/118/2020, dari Kantor Kecamatan Kota Ternate Utara, atas nama **PEMOHON I**, yang telah

Halaman 2 dari 8 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 25/Pdt.P/2018/PA. Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-1) ;

2. Surat Keterangan Domisili Nomor:470/119/2020, dari Kantor Kecamatan Kota Ternate Utara, atas nama **PEMOHON II**, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-2)

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Kasturian, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena Pemohon I adalah penakang saksi ;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sekarang ini adalah suami istri ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal **17 Februari 2018** di Toloko, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate;
- Bahwa yang menjadi wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama bapak **Saleh B. Mamonda**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **SAKSI I** dengan **SAKSI II** ;
- Bahwa mas kawinnya adalah berupa **Cincin Emas 2 gram dibayar tunai**;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis/perawan, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan ;
- Bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan buku nikah ;

2. **Imanudin Lahabato**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Mahasiswa, belum bekerja, tempat tinggal di Kelurahan Santiong,

Halaman 3 dari 8 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 25/Pdt.P/2018/PA. Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena Pemohon I adalah sepupu saksi;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sekarang ini adalah suami istri ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal **17 Februari 2018** di Toloko, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate;
- Bahwa yang menjadi wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama bapak **Salah B. Mamonda**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **SASKI I** dengan **SASKI II** ;
- Bahwa mas kawinnya adalah berupa **Cincin Emas 2 gram dibayar tunai**;
- bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis/perawan, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan ;
- Bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan buku nikah ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberi kesimpulan bahwa tetap mohon itsbat nikah dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 4 dari 8 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 25/Pdt.P/2018/PA. Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal **17 Februari 2018** di Kelurahan Dufadufa wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, dihadapan petugas PPN setempat, dan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama bapak **Saleh B. Momanda**, yang menjadi saksi nikah adalah **SAKSI I** dengan **SAKSI II** serta mas kawinnya adalah berupa **Cicin Emas 2 gram** ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatat dalam register buku nikah sekaligus untuk mendapatkan buku nikah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, Yang memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan kalau keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, pada tanggal **17 Februari 2018** dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Saleh B. Momanda**, yang menjadi saksi nikah adalah **SASKI I** dengan **SAKSI II** serta mas kawinnya adalah berupa **Cincin Emas 2 gram tunai**, Selain itu kedua orang saksi menerangkan kalau antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan, dan sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan hasil pemeriksaan bukti saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- 1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah diwilayah hukum Kantor**

Halaman 5 dari 8 halaman
Penetapan PA.Ternate No. 25/Pdt.P/2018/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, pada tanggal **17 Februari 2018** ;

2. bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dihadapan petugas PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama bapak **Saleh B. Momanda** , yang menjadi saksi nikah adalah **Yusri Lawara** dengan **Imatnudin Lahabato** serta mas kawinnya adalah berupa Cincin Emas 2 gram tunai;
3. bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan Buku Nikah ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal **17 Februari 2018** dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlaku Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, ternyata pula kalau perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal **17 Februari 2018** di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate harus dinyatakan sah, sehingga harus didaftar di Kantor urusan Agama setempat, dan untuk mendapatkan buku nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan

Halaman 6 dari 8 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 25/Pdt.P/2018/PA. Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan di Kelurahan Dufa-dufa pada **17 Februari 2018** di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama tempat para Pemohon menikah atau di tempat para Pemohon bertempat tinggal, untuk dicatat dalam buku register untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. HASBI, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MURSALIN TOBUKU, dan UMI KALSUM ABD. KADIR, SH.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggot, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dan didampingi RUGAYA ALKATIRI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim tunggal

ttd

Panitera Pengganti

ttd

RUGAYA ALKATIRI, S.H

Drs. HASBI, MH

Perincian biaya:

- | | | |
|---------------------|------|------------|
| 1. biaya pencatatan | = Rp | 30.000.00 |
| 2. biaya proses | = Rp | 50.000.00 |
| 3. biaya panggilan | = Rp | 170.000.00 |

Halaman 7 dari 8 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 25/Pdt.P/2018/PA. Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. biaya redaksi = Rp 5.000.00
5. biaya meterai = Rp 6.000.00
Jumlah = Rp 266.000,00
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 25/Pdt.P/2018/PA. Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)